



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**

NOMOR : 400.3.2 / 639 / VIII/Disdik/2023

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Berbasis Restorasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- Surat Penunjukan dan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC FAUZIA, Nomor: 02/SP/PS/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Penunjukan Rekomendasi Penunjukan Alumni TK dan Penutupan yayasan;
- Nomor Induk Berasah (NIB) dan OSS tanggal 11 Desember 2022;
- Hasil Visitasi dan Verifikasi dan Tim Penilai Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor: , Tanggal: ;
- Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC FAUZIA dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Pendidikan Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|--|
| a. Nama Yayasan Baru | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC FAUZIA |
| | (Akta Notaris Nomor 15 Tahun . Tanggal 31 Januari 2022) |
| b. Nama Yayasan Lama | YAYASAN CAHAYA BUKIT SION |
| c. Nama Sekolah | TK CAHAYA NUSANTARA |
| d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | TAMAN KANAK-KANAK |
| e. NIB | 1112220012773 |
| f. Nama Ketua Yayasan | AFWAN KHOLIS, SE |
| g. Alamat Yayasan | Grand Argo Suhur Blok A5 No.27 Desa Pasanggrahan |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | Grand Argo Suhur Blok A5 No.27 Desa Pasanggrahan Kecamatan Soler |

- Pemberian Persetujuan Pendidikan Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Pendidikan Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendidikan ini dapat ditinjau kembali.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 24 Maret 2023


IRADAN GANDANA, S.STP, M.Si
TAMUBINA Utama Muda
NIP. 19770121 199612 1001